



P E N E T A P A N

NOMOR 46/G/2020/PTUN.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **BUSTAMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Perum Pandau Permai Blok A.13 No. 13, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **BAMBANG KERISTIAN, S.H.**, dan **NOVITA SARI SIREGAR, S.H.**, adalah Para Advokat pada Kantor Hukum, **BAMBANG KERISTIAN, SH dan PARTNERS**, yang beralamat di Jalan. Khayangan No. 22, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru-Prov. Riau. Tlp. 0852 7233 1779 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan Jl Naga Sakti, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/2919/13.71/XI/2020 tanggal 30 Desember 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD ARIEF SULEIMAN, S.ST.**;
NIP : 19761107 199903 1 002;
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **HARI HARJITO, S.TR.;**

NIP : 19910621 200912 1 002;

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

3. Nama : **DAYANA HARAHAP, S.H.;**

NIP : 19640126 198603 2 003;

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

4. Nama : **NENI TRIANA, S.H.;**

NIP : 19730516 199303 2 003

Pangkat/Gol. : Penata (III/c);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

5. Nama : **HAFIZ YUNI ANDRA, S.TR.;**

NIP : 19880622 200903 1 001;

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

6. Nama : **SATRIA MARANATHA LIMBONG, S.H.;**

NIP : 19960302 201903 1 002;

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-PP JS/2020/PTUN.PBR., tanggal 15 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal 15 Desember 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal 6 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 30 Desember 2020, Hal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.;
8. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2020 dengan register Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 13609 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 3 Juni 2009 atas nama Syosia;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 30 Desember 2020 dari Kuasa Hukum Penggugat yang dimasukkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang intinya adalah permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Tergugat belum memberikan Jawaban), sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan dari Pihak Penggugat tentang pencabutan gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2021**, oleh oleh Kami, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**, dan **MISBAH HILMY, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **6 Januari 2021**, dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

MISBAH HILMY, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR SUJUD, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.250.000,00
Panggilan	Rp. 35.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 6.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 46/G/2020/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)